

PUTUSAN

Nomor : 0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai antara;

RULLY YURLANDA BIN ROSMAINUR JUANDA, (NIK : 1402021908870003),
umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Kepolisian RI (POLRI), tempat Kediaman di Jalan KM 3,
RT.002/RW.006, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut "**PEMOHON
KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**";

MELAWAN

NOVA JUNIA ALMASARI BINTI MULYONO (NIK : -), umur 31 tahun, Agama
Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, tempat Kediaman di
KOMPLEK PEMDA Pematang Reba No 13, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut "**TERMOHON
KONPENS/PENGUGAT REKONPENS**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan Nomor: 0018/Pdt.G/2018/PA Rgt. tanggal 8 Januari 2018 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50 /11/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 Minggu, kemudian pindah kerumah Dinas Poli Klinik Desa Redang Selama 2 Tahun hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 1. **Athaya Maisun Yurlanda Binti Rully Yurlanda**, umur 6 tahun;Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
 - b. Termohon Kurang Baik Dalam Hal Mengasuh Anak Dan Sering Lalai Dalam Perawatan Anak;
 - c. Orang Tua Termohon Selalu Ikut Campur Dalam Masalah Keluarga Pemohon Dan Termohon;

Hal 2 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Termohon Ketahuan Mengirim Sms kepada Laki-laki lain, Terbukti Termohon salah mengirim sms kepada Pemohon;
- e. Termohon Jarang Berekomunikasi Kepada Pemohon, Misal nya jarang Menjawab Telvon Atau Sms Dari Pemohon;
- f. Termohon Selalu Menuntut Apa Yang Dia Inginkan Kepada Pemohon;
- g. Termohon Sering Menolak untuk Melakukan Hubungan Badan Kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in person*, lalu Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;


Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya selama 6 bulan, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 dan Pasal 19, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mendapatkan izin, dan Pemohon menyatakan siap menanggung resiko akibat perceraian tanpa izin atasan atas proses permohonan cerai talak ini yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemohon tanggal 14 Juli 2018;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang **Mediasi**, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 hingga 19 Juli 2018, tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan pada laporan Mediator Hakim **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus gugat balik (**rekonpensi**) secara lisan yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt




I. DALAM KONPENSIS:

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, karena pada Tahun 2014 pertengahan Januari di saat pertama kali Pemohon pindah tugas di Polsek Guntung Kabupaten Indragiri Hilir, Termohon mengambil cuti 1 minggu menemani Pemohon disana. Pada saat itu usia anak Termohon 2 tahun lebih, Termohon sudah mau mengikuti permintaan Pemohon untuk pindah tugas ke sana, dan di sanapun kami bertemu dengan keluarga Pemohon yang bertugas di puskesmas Guntung, dan keluarga Pemohon mengatakan masih ada desa yang kosong yang bisa di tempati tetapi sewaktu itu kepengurusan dari Kemenkes pusat belum di urus sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar Termohon Kurang Baik Dalam Hal Mengasuh Anak Dan Sering Lalai Dalam Perawatan Anak, karena pada dasarnya siapa ibu yang tidak sayang kepada anak. apalagi Termohon merasakan sakitnya melahirkan anak. Kurang lebih umur anak Termohon 6 bulan anak Termohon jatuh dari tempat tidur dan Alhamdulillah anak Termohon tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa tidak benar Orang Tua Termohon Selalu Ikut Campur Dalam Masalah Keluarga Pemohon Dan Termohon, karena pada dasarnya keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam hal keluarga Termohon, tetapi dikarenakan orang tua Termohon sering menelpon Pemohon tetapi tidak pernah diangkat dan menelpon kembali orang tua Termohon sehingga menimbulkan kecurigaan orang tua Termohon. Ikut campur orang tua Termohon dipertengahan permasalahan kami dan itu pada dasarnya untuk memperbaiki hubungan kami berdua;
- Bahwa tidak benar Termohon Ketahuan Mengirim Sms kepada Laki-laki lain, Terbukti Termohon salah mengirim sms kepada Pemohon, sekarang ini adalah zaman bukti apalagi Pemohon itu adalah seorang polisi yang lebih

Hal 5 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




memahami masalah perundang-undangan sewaktu kejahatan itu harus ada buktinya baru dikatakan bersalah/Tersangka, dan Termohon meminta bukti sms tersebut pada tanggal berapa bulan berapa dan tahun berapa;

- Bahwa tidak benar Termohon Jarang Bekomunikasi Kepada Pemohon, Misal nya jarang Menjawab Telpn Atau Sms dari Pemohon, awal-awal Termohon sering mengangkat telpon Pemohon dan sering membalas sms dari Pemohon tetapi semaki runcing permasalahan kami,Termohon memang jarang mengangkat malah tak pernah mengangkat telpon dari Pemohon, karena Termohon angkat telpon dari Pemohon selalu mengucapkan bahasa kasar terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut apa yang Dia Inginkan Kepada Pemohon Pada Tahun 2014, pertengahan Januari Termohon dan Pemohon masuk kerumah Kontrakan Pemohon yang mana rumah tersebut lumayan besar, Pada waktu itu Termohon berangan-angan dan mengatakan “ Dapat kita buat rumah sebesar ini jadilah “ dan itulah kata-kata Termohon dan sekedar berangan -angan Termohon tidak bermaksud untuk menuntut Pemohon. Masalah Mobil, Jangankan menuntut mengucapkan saja Termohon tidak ada;
- Bahwa benar Termohon Sering Menolak untuk Melakukan Hubungan Badan Kepada Pemohon, pada dasarnya Termohon mengetahui seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Dalam Salah satu Hadis Nabi yang artinya “ Apabila Istri menolak ajakan Suami berhubungan badan murkalah mahluk yang ada di langit “. Seingat Termohon dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ini Termohon memang tidak pernah sekalipun berhubungan badan dikarenakan permasalahan kami sudah meruncing;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil antara Keluarga Termohon dan keluarga Pemohon pernah bertemu dan membicarakan permasalahan kami

Hal 6 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONPENS:

- Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONPENS:

Bahwa Tergugat rekonpensi merasa keberatan dengan seluruh tuntutan **Penggugat Rekonpensi** kecuali nafkah anak, akan tetapi Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), perbulannya, tanpa adanya kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang intinya sebagai berikut:


I. DALAM KONPENS:

- Bahwa pada saat di Guntung sewaktu pertama sekali Termohon menemui Pemohon pindah tugas ke Guntung. Termohon, Pemohon, ibu Pemohon dan juga tante Pemohon yang bertemu dengan Tante sukma (sepengetahuan Termohon saat itu beliau ada hubungan keluarga dgn Pemohon), melalui tante Sukma inilah kami bertemu dengan pegawai puskesmas Guntung (Termohon lupa nama beliau) menanyakan tentang ada apa tidak Desa kosong yang bisa Termohon tempati di Guntung tersebut. Dan Termohon tidak merasa mengatakan kepada Pemohon bahwa ; ' AH,,,Tidak akan hidup aku kalau dinas disana;
- Termohon sangat keberatan jikalau Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering tidak memberikan makanan dan ASI, sehingga anak mudah sakit. Karna sebenarnya Termohon selalu memberikan makanan dan ASI kepada anak Termohon. Dan anak Termohon juga jarang sakit tidak seperti yang dikatakan oleh Pemohon. Kalau pernah sakit tentu saja namanya manusia apa lagi anak bayi yang rentan terhadap suatu penyakit tentu saja pernah sakit. Dan itu Termohon yakin setiap anak siapapun pernah mengalaminya termasuk anak Termohon;

Hal 8 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon memang pernah menolak tapi bukan karna Termohon tidak mau tetapi karna situasi dan kondisi pada saat itu memberatkan Termohon melakukan hal tersebut. Karna saat itu suami Termohon sudah tidak memperlakukan Termohon sebagai istri dengan baik. Termohon juga manusia biasa yang juga punya perasaan. Jika Termohon sudah tidak diperlakukan dengan baik lagi oleh suami Termohon bagai mana Termohon bisa melayani dengan baik pula suami Termohon;

- Pemohon mengatakan tidak pernah lalai dalam menafkahi anak. Tapi yang sebenarnya di tahun 2014 Pemohon hanya dua kali memberikan nafka kepada anaknya sejumlah Rp. 500.000,-. Itupun karena Pemohon pulang ke pematang reba karna nenek Pemohon meninggal. Selebih dair itu Pemohon tidak pernah lagi menafkahi anaknya baik lahir maupun bathin. Setelah Termohon melaporkan hal ini kepada bayangkari tempuling pada saat itu barulah hampir setiap bulan Pemohon mengirimkan uang untuk anaknya. Dan sampai saat ini pun terkadang Pemohon sesekali pernah juga tidak mengirimkan uang untuk anaknya;
- Secara hukum dinegara ini Termohon masih SAH ISTRI Dari Pemohon. Dan dikarenakan hal itu Termohon masih ada hak untuk menuntut apa yang seharusnya hak Termohon menurut Hukum yang berlaku di NEGARA ini. Apalagi yang menginginkan perceraian ini bukan Termohon tetapi Pemohon. Dan berdasarkan itu pula Termohon tetap menuntut Tuntutan Termohon terhadap Pemohon. Dan jikalau Pemohon tidak menanggapi atau menolak tuntutan Termohon, Termohon juga menolak untuk Perceraian ini;

II. DALAM REKONPENSI:

Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam repliknya, tidak setuju dengan gugatan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim **Pengadilan Agama Rengat** untuk dapat mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi;

Hal 10 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon **tidak ada kesepakatan dalam masalah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan dapat menerima dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Termohon di persidangan mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **MULYONO BIN MUHAMMAD AHMAD**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal di RT.002 RW.006, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011;

Hal 13 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah dinas Poliklinik Desa Redang hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menuduh Termohon **selingkuh dan tidak pandai merawat anak**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. FEBRI MAROZI BIN MULYONO, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI (Polres Indragiri Hulu), Tempat tinggal di JL. Datu Anggut, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah dinas Poliklinik Desa Redang hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 14 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun setelah menikah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan **kesimpulan** lisan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonpensinya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan **konklusi** lisan yang intinya **tidak keberatan** terhadap permohonan cerai Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon dan memohon agar perkara ini segera diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Hal 15 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt




49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya selama 6 bulan, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 dan Pasal 19, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mendapatkan izin, dan Pemohon bertekad melanjutkan perkaranya dengan siap menanggung resiko akibat perceraian tanpa izin atasan atas proses permohonan cerai talak ini yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat, dan hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun

Hal 16 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: **SYAMDARMA FUTRI. S.Ag. M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018 hingga 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Mediator Hakim tersebut ternyata tidak berhasil dimana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan

Hal 17 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan dalil yang dijadikan dasar hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2012 hingga permohonan ini diajukan tanggal 8 Januari 2018 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak, dan begitu juga dengan Termohon, di persidangan juga telah mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut

Hal 18 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 13 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50 /11/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama **Athaya Maisun Yurlanda Binti Rully Yurlanda**, lahir tanggal 28 Desember 2011;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2012, yang puncaknya terjadi pada tahun 2013 hingga permohonan ini diajukan tanggal 8 Januari 2018;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran berawal dari tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan juga sikap Pemohon yang menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, serta sikap Pemohon yang menuduh Termohon tidak pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon;

Hal 19 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt




6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak pertengahan tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi*"

Hal 20 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwattho' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

3. “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Hal 21 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt




4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" [Putusan MARI No: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000];

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: (Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan). Mada Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Tholaq Halaman 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Hal 22 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:


1. Nafkah iddah selama 3 bulan, yang berjumlah Rp. 4. 500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
2. Mut' ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah);
3. Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) /Bulan dan setiap tahunnya bertambah 10 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) x 48 = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama **ATHAYA MAISUN YURLANDA BINTI RULLY YURLANDA**, Lahir 28 Desember 2011, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Hal 23 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;


Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat **Rekonpensi** dan Tergugat **Rekonpensi** belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat **Rekonpensi** dan Tergugat **Rekonpensi**. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-

Hal 24 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;


Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938}, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila ayah menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia tamyiz yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat Rekonpensi, selaku ibu kandung anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Hal 25 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Rekonpensi tersebut, dimana anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut belum mencapai usia tamyiz, dan Penggugat Rekonpensi menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat Rekonpensi mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim **menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ATHAYA MAISUN YURLANDA BINTI RULLY YURLANDA, Lahir 28 Desember 2011, tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, tersebut Penggugat Rekonpensi juga telah meminta nafkah atas orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya dan **setiap tahunnya bertambah 10 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, dan Tergugat Rekonpensi menyatakan **Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, perbulannya, tanpa adanya kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resort Indragiri Hulu, dengan pangkat Brigadir Polisi, yang saat ini memiliki gaji pendapat sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) perbulannya dan **setiap tahunnya bertambah 10 %**, mengingat bahwa gaji Tergugat Rekonpensi tersebut di atas termasuk di dalamnya tunjangan remunerasi/tunjangan kinerja yang sewaktu-waktu dapat tidak dibayarkan atau dihapus, dan berdasarkan daftar gaji yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Hal 26 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Artinya: Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Dan juga dalam kitab Al-Syarqowiyy 'Ala At-Tahrir Juz IV halaman 275 sebagai berikut :

و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك و إن تنازعا قدرها القاضي بإجتهاده معتبرا حالهما.


Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka hakim yang menetapkannya dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya terlalu besar nominalnya, oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas seberat 1 mayam (3,3 gram), hal ini berdasarkan pada nilai kepatutan dalam norma adat di Indonesia dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang juga selaras dengan ayat 241 surat al-Baqoroh tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama 48 bulan terakhir ini tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau setiap bulan Rp 1.500.000,- x 48 bulan = Rp 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah anak, sedangkan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sengaja Tergugat Rekonpensi berikan, dengan alasan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Hal 28 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt




Rekonpensi, berdasarkan pada adat dan agama telah jatuh talak satu Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalil permohonan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi sering menolak jika diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat Rekonpensi, dan dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi menyatakan dari tahun 2014 memang sering menolak berhubungan badan dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak memperlakukan Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dengan baik, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi juga tidak mau melayani Tergugat Rekonpensi dengan baik, merupakan tanda adanya perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi yang tidak mau melayani Tergugat Rekonpensi dengan baik terhitung dari tahun 2014, mengindikasikan Penggugat Rekonpensi berbuat nusyuz, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi tetap dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah, akan tetapi Tergugat Rekonpensi hanya dihukum membayar nafkah lampau/madliyah selama 24 bulan saja demi rasa keadilan yang berimbang antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan merupakan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resort Indragiri Hulu, dan memiliki pendapatan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Majelis berpendapat Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah selama 24 bulan x Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah), hal ini berdasarkan pada pada Pasal 26 ayat (1) hingga ayat (3) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang**

Hal 29 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian dan Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensasi ini;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rully Yurlanda Bin Rosmainur Juanda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nova Junia Almasari Binti Mulyono**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian;

Hal 30 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt



2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ATHAYA MAISUN YURLANDA BINTI RULLY YURLANDA**, Lahir 28 Desember 2011, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ATHAYA MAISUN YURLANDA BINTI RULLY YURLANDA**, Lahir 28 Desember 2011, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. Mut'ah berupa perhiasan emas 1 mayam (3,3 gram);
 - d. Nafkah lampau selama 24 bulan x 1.000.000,- (satu juta Rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 point a hingga point d tersebut di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Menolak untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:


- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengas pada Kamis tanggal 6 September 2018

Hal 31 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 33 dari 33, put.No.0031/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)